

PENGGANTIAN ANGGOTA (PPS)

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 486 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA [PPS] DESA PASIMARANNU KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU Kab. Sinjai No.476 Tahun 2022;Kpts KPU Kab.Sinjai No.476 Tahun 2024; kpts KPU Kab. Sinjai No.343 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kab. Sinjai No.0240/PP.05.2-BA/7307/2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 September 2024.